



PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxxx**, Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx  
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 217/SK-Ks/V/2024/PA. Bpp tanggal 22 Mei 2024, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**,xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;  
Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 13



Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon, permohonan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 495/05/VIII/2005 tertanggal 01 Agustus 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama:
  - a. xxx;
  - b. xxx.
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Pemohon hanya berlangsung selama 5 (lima) tahun, karena sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi percekocokan, perselisihan, dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 13



7. Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, percekcoan, dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas;
- b. Termohon selalu mempermasalahkan ekonomi dan tidak pernah merasa bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- c. Kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menghubungi Pemohon saat butuh saja, seperti kalau sudah gaji dan atau ada keperluan yang harus dibayarkan;
- d. Termohon tidak pernah menanyakan kabar Pemohon maupun orang tua Pemohon selaku Mertua dari Termohon;
- e. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dengan nada bicara yang tinggi, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Suami.

8. Bahwa Termohon sering menolak ketika Pemohon meminta berhubungan suami istri atau nafkah batin dengan berbagai alasan;

9. Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri atau memberikan nafkah batin adalah awal Desember 2023;

10. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan seorang istri kepada suaminya Ketika Termohon emosi;

11. Bahwa Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar atau cekcok, Pemohon diusir oleh Termohon dan Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon ketika diusir oleh Termohon, sehingga Pemohon merasa malu kepada Orang Tua Pemohon dan Saudara-saudara Pemohon karena selalu bertengkar;

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 13



12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir oleh Termohon dari Rumah Orang Tua Termohon sejak Desember 2023 sampai sekarang;
13. Bahwa Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
14. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;**
16. Bahwa berdasarkan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 ayat 2** menyatakan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, di antaranya:
- a. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
  - b. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
  - c. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan serta pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 13



Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil dan Aturan-aturan Hukum yang berlaku tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar sabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 495/05/VIII/2005, tanggal 01 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Balikpapan Barat xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx (P1);

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 13



- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kartu tanda Penduduk atas nama Ludiansyah nomor: 6471050305790006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (P2);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Kata Kelahiran atas nama xxxx, nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (P3);
- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Kutipan Kata Kelahiran atas nama xxx, nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx (P4);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

**1. SAKSI 1, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 19 tahun yang lalu dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering tidak mensyukuri atas penghasilan yang didapat oleh Pemohon selama ini, dan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan baik layaknya pasangan Suami Istri;
- Bahwa atas penuturan Pemohon, Termohon juga sering menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti yang jelas, bahkan Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 13





- Bahwa karena hal tersebut sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

**2. SAKSI 2, xxx, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ungkapan Pemohon ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena Termohon sering marah-marah tidak jelas, bahkan beberapa kali Pemohon diusir oleh Termohon dan Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon juga sering mengeluh dengan penghasilan Pemohon, hal ini karena Termohon tidak bersyukur dengan penghasilan yang didapat oleh Pemohon;
- Bahwa karena hal tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 13



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar bulan Desember 2023 lalu dan tidak pernah berkumpul lagi hingga saat ini;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 13





wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan cerai karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f dapat dikabulkan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karena itu meskipun dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P1, P2, P3, P4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut di dalam duduknya perkara, atas bukti mana Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang merupakan bukti pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, berdasarkan bukti P2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka Pemohon terbukti bertempat tinggal dalam wilayah Kompetensi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 berupa Akta Kelahiran anak terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, karenanya bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sewaktu tinggal serumah telah terjadi ketidak harmonisan dan selalu terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 13



tanpa adanya bukti dan alasan yang jelas, Termohon selalu memperlakukan ekonomi dan tidak pernah merasa bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon dengan nada bicara yang tinggi, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai Suami, Termohon sering mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan seorang istri kepada suaminya Ketika Termohon emosi, dan Ketika Pemohon dan Termohon bertengkar atau cekcok, Pemohon diusir oleh Termohon dan Pemohon selalu pulang ke rumah orang tua Pemohon ketika diusir oleh Termohon, hal mana akibatnya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar bulan Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa sewaktu tinggal bersama dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan hingga saat ini tidak pernah berkumpul lagi
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 bulan lamanya dan tidak ada upaya untuk bersatu lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang Pemohon terhadap Termohon telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 13



kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

*Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menghindar dari kerusakan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 telah didengar keterangan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian karena senyatanya bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum, maka

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 13



sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 680.500,- (*enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskandi Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Termohon**;

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Juhri, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Penggandaan	: Rp	17.500,00
- PNBK Kuasa	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	508.000,00
- PNBK Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 680.500,00**

(enam ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 13